

PK 1

 PERPUSTAKAAN	
MILIK PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA	
Diterima	25 MAR 2009
Inventarisasi	: 4072/FH/H0-3/2009.
Klasifikasi	: 346.08 Rut D9
Subjek	: INSURANCE - Private Law

PENULISAN HUKUM / SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PRINSIP SUBROGASI DALAM ASURANSI
KERUGIAN KEPADA PIHAK KETIGA DI PT ASURANSI
RAMAYANA Tbk JAKARTA**



Disusun oleh:

RUTH MARIA Br SEMBIRING

NPM : 05 05 09063

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi Dan Bisnis

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Fakultas Hukum


2009

HALAMAN PERSETUJUAN
IMPLEMENTASI PRINSIP SUBROGASI DALAM ASURANSI KERUGIAN
KEPADA PIHAK KETIGA DI PT ASURANSI RAMAYANA

Diajukan oleh:
RUTH MARIA Br SEMBIRING

NPM : 05 05 09063
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi Dan Bisnis

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
Pada tanggal 29 Januari 2009

Dosen Pembimbing,

Dr. Ign. Sumarsono Raharjo.,SH.,M.Hum

HALAMAN PENGESAHAN

Penulisan Hukum/ Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan tim penguji ujian
Penulisan Hukum/ Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 12 Februari 2009
Tempat : Ruang Dosen Lantai II
Fakultas Hukum, Jl. Mrican Baru No. 28
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Susunan Tim Pengaji:

Ketua : DR. J. Gunarto Suhardi., S.H
Sekretaris : ST. Mahendra Soni.I., S.H.,M.Hum
Anggota : DR. Ign. Sumarsono Raharjo.,S.H.,M.Hum


Tanda Tangan



Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Bapak I Gusti Cipto Handoyo.,S.H.,M.Hum

HALAMAN MOTTO

*Sekalipun menakutkanmu dan melelahkanmu, berdirilah
Sekalipun engkau merasa sendiri, berdirilah*

Sendiri jika engkau harus

*Ingatlah, mereka yang berdiri dengan Allah, tidak pernah
berdiri sendiri*

~Menikmati Kemustahilan~

EVERY SEASON HAS A REASON

Jangan Pernah Mengucapkan Kata Lelah Dalam

Hidup Ini

~ My Father's advice~

Without Jesus I'm Nothing

HALAMAN PERSEMBAHAN

“Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa; janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung ke mana pun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis didalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung”

(YOSUA 1:7-8)

Skripsi ini Kupersembahkan untuk:

Almighty Jesus

Bapak; Sungkun Sembiring.S.T., Mamak; Liberty Br Surbakti

My Sisters; Wike Sulasty.S, S.T., Desi Natalia.S, Amd

My Brothers; Samuel Ginting, Join April Manik, Jeffry Syahputra.S., Amd

Keponakanku; Debora Revaline Manik & Gelora Mika Jonathan Manik


KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat, rahmat, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan hukum yang berjudul “IMPLEMENTASI PRINSIP SUBROGASI DALAM ASURANSI KERUGIAN KEPADA PIHAK KETIGA DI PT. ASURANSI RAMAYANA Tbk JAKARTA”. Penelitian dan penulisan hukum ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata I di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Ign. Sumarsono Raharjo., S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing atas bimbingan, pengertian, bantuan dan kesabaran yang diberikan kepada penulis selama melakukan penelitian dan penulisan hukum ini. Penulis juga sampaikan permohonan maaf atas segala ucapan dan tindakan yang mungkin kurang berkenan selama proses pembimbingan penelitian dan penulisan hukum ini.

Penulis menyadari bahwa selama proses penelitian dan penulisan hukum ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. **Almighty Jesus**, atas setiap kesempatan yang telah diberikan sehingga penulis bisa merasakan keajaiban rencana-Mu sampai sekarang, untuk berkat yang setiap detik dilimpahkan dalam hidupku, untuk setiap ujian yang diberikan, khususnya pada saat penyelesaian skripsi ini (kenangan yang tidak terlupakan).
2. Orang tuaku, **Sungkun Sembiring.,S.T**, dan **Liberty Br Surbakti**, untuk kasih sayang, cinta, kesabaran di dalam hidupku, untuk pembelajaran yang sungguh sangat luar biasa tentang arti kehidupan, untuk ketegaran kalian yang menjadi inspirasi penulis dalam hidup ini.
3. Kakak dan Abang tercinta, **Wike Sulasty Br Sembiring.,S.T**, **Desi Natalia Br Sembiring**, Amd, **Samuel Ginting**, Amd., **Join April Manik**, **Jeffry Syahputra Sembiring**, Amd (My Li'l Bro), untuk setiap dukungan yang diberikan, suatu anugrah ketika melalui hidup ini bersama kalian, untuk kesabaran dan doa kalian.
4. Keponakanku tersayang, **Debora Revaline Manik (Kakak)** dan **Gelora Mika Jonathan Manik (Dedek)**, untuk setiap tawa, keceriaan yang kalian berikan dalam hidupku.
5. Bulang (alm) dan Iting (alm) Gurkinayan dan Simpang Selayang - Batu Karang, untuk kasih sayang kalian semasa hidup, dan doa kalian dari surga.
6. Bapak **B. Hestu Cipto Handoyo., S.H., M.Hum** selaku Dekan dan Bapak **B. Bambang Riyanto., S.H., M.Hum** selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

- 
7. Bapak **Rico Daniel, S.H.**, sebagai Biro Hukum di PT. Asuransi Ramayana Tbk, Jakarta, untuk waktu dan bantuan yang telah diberikan buat penulis selama melakukan penelitian mengenai penulisan hukum ini.
 8. Sahabat SMA-ku, **Mery Natalia, Sri Purwanti, Husna Fitria, Andina Novitasari**, untuk suka duka dalam persahabatan kita selama ini, dan untuk semangat yang diberikan sampai saat ini meskipun jarak memisahkan, terima kasih telah mengajari arti sebuah persahabatan yang sesungguhnya.
 9. **Alexander Doan Widodo**, untuk cinta dan kesabaran yang pernah ada buatku, dan **Daniel Opristanta Barus**, untuk dukungan yang telah diberikan.
 10. Saudaraku di Pandawa, **K'Linda, Deck'Karina, Reza, b'Simon, b'Andika**, untuk semangat serta doa yang kalian berikan.
 11. **Harry Raymond Tarigan (Erick)**, untuk setiap nasehat, kritik, masukan, kesabaran, kebersamaan, dan bantuan selama ini. Suatu cerita yang tidak akan pernah terlupakan di dalam hidupku. Kamu juga pasti bisa.
 12. Sahabatku **Maria Amelia Sinaga (Meea)**, untuk semangat, doa, perhatian, dan setiap detik yang kita lalui bersama, serta setiap pembelajaran tentang arti dari persahabatan.
 13. Mb' **Asteria Maya** dan **Mas Irwan**, untuk berbagi tempat tinggal selama Penulis melakukan penelitian di Jakarta.
 14. Sahabat seperjuangan semester 1 (satu), **Indah Juwita Sari (Joe), Henrikus Yossi Hendrata (Yossi), Septian Adji (Ian)**.

15. K'Caroline (Kak Lin-lin), Mb'Emy, k'Ajeng, Mb'Ayie (Mrs. Austin), K'Sari, untuk waktu yang telah kita lalui bersama, serta nasehat, saran, masukan dan kesabaran serta kedewasaan kalian.
16. Teman-teman Moot Court Competition Universitas Diponegoro dan Mutiara Djoko Soetono-UI; Maria, Novi, Ricky Jefta, Arnot, Febri, Hendra, Arum, Ervan, Kristian, k'Ajeng, k'Niken, k'Icha, k'Viri, Yohana, Willy, b'Luat, Mas Eriksa, Chrismanto, Bondan, Mario, Nugroho, VJ, Andi.
17. Teman-teman KKN Tematik Magelang; Maria (Meea), Novi, Agnez, Putu, Yoan, Sasa, Lilis, Nana, Febri, Willy, Benny, Boy, Hendra, Kristian, pengalaman yang tidak terlupakan hidup bersama kalian selama 45 hari di Magelang.
18. Echi, dan Esti atas semangat dan doa yang diberikan dalam penulisan hukum ini, atas setiap cerita yang sudah kita lalui bersama, kita pasti wisuda bulan April dan semua anak FH-UAJY khususnya angkatan 2005.
19. Teman-teman Pemata Betsaida GBKP Runggun Pokok Mangga, Partai Integralistik Mahasiswa (PIM), Integral Study Club (ISC), Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FH-UAJY 2008, Persekutuan Mahasiswa Hukum Kristen (PMHK), teman-teman Communitas Corte Simulatione FH-UAJY, Jambur Purpur Sage (JPS) serta semua teman yang telah memberikan bantuan, masukan, dan semangat sehingga terselesaikannya penulisan hukum ini.

20. Sahabatku yang sekarang sudah pergi untuk meraih mimpiya, yang selama ini mendukung dan memberikan semangat serta warna dalam hidupku, yang telah memberikan arti dari sebuah kesabaran.
21. Seseorang yang sedang dipersiapkan Tuhan untukku, yang akan menghabiskan sisa hidupnya bersamaku, yang akan mengajariku menghitung setiap berkat Tuhan dalam hidup dan yang akan menjadi sahabatku selamanya, skripsi ini kupersembahkan.

Penulis berharap semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan di kemudian hari. Penulis mohon maaf apabila dalam karya penelitian dan penulisan hukum ini memiliki banyak kekurangan.

ABSTRACT

RUTH MARIA BR SEMBIRING

The Implementation of *Subrogation* Principle in the Loss Insurance to the Third Party as seen in the *Asuransi Ramayana Company* in Jakarta

Insurance law recognizes some principles; one of them is *subrogation* principle. The explanation of the principle is seen in the article of 284 Wetboek Van Koophandel (WvK), in which, through the principle, a guarantor can replace the position of an endured person. *Subrogation* can only be done by the insurance company as a guarantor under condition if the third party has their own obligation to give a claim loss to the endured party. Therefore, this research is done to explain how far the scope of the *subrogation* principle if there is an evenement to the third party, which particularly happened in the *Asuransi Ramayana Company* in Jakarta. The research method used in this field is the empirical law research. It is a law research that focuses on the society behavior (law in action) which is done directly to the informants that is used as the primary data. In the implementation process of this *subrogation* principle, the right of claim will move to the guarantor when the claim loss have already approved by the endured party and then the guarantor will execute the right of *subrogation* by doing mediation or sending a lawsuit to the court. However, it can be seen later in this research whether the guarantor's taking steps will gain profit or loss. Therefore in these rights, the guarantor should explain the scope of *subrogation* principle if there is an evenement occurs in a certain condition and the endured party is also able to give a clear identity to the third party in order to gain a good condition in the implementation of *subrogation* principle.

Keywords: Subrogation Principle, Subrogation Liability to the Third Party

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRACT.....	Xi
DAFTAR ISI.....	Xii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	Xiv
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Keaslian Penelitian.....	11
F. Batasan Konsep.....	12
G. Metodologi penelitian.....	13
H. Sistematika Isi Penulisan Hukum/ Skripsi.....	17
BAB II. PEMBAHASAN.....	18
A. TINJAUAN UMUM MENGENAI ASURANSI.....	18

1. Pengertian Asuransi.....	18
2. Prinsip Hukum Asuransi.....	26
3. Tujuan Asuransi.....	35
4. Penggolongan Asuransi.....	39
a. Penggolongan Asuransi Kerugian	40
b. Asuransi Jiwa	44
5. Polis Sebagai Dokumen Perjanjian Asuransi.....	47
B. TINJAUAN UMUM MENGENAI PRINSIP SUBROGASI	51
1. Pengertian Prinsip Subrogasi	51
2. Prinsip Subrogasi Dalam Asuransi	54
C. PENERAPAN PRINSIP SUROGASI DALAM ASURANSI KERUGIAN DI PT. ASURANSI RAMAYANA Tbk	60
1. Jangkauan Prinsip Subrogasi Pada Pihak ketiga.....	60
2. Penerapan Prinsip Subrogasi Bila Terjadi <i>Evenement</i> Di PT. Asuransi Ramayana Tbk.....	63
BAB III. PENUTUP	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum/Skripsi ini merupakan karya penulis, bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Penulisan Hukum ini terbukti merupakan hasil plagiasi penulis lain maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan atau sanksi hukum.

Yogyakarta, 28 Januari 2009

Ruth Maria Br Sembiring